



**P U T U S A N**

**Nomor 267/Pdt.G/2012/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan xxx, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Alamsyah, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai ( LBH-SINJAI ), berdasarkan surat kuasa hkusus No. 22/Khusus/2012/PA.Sj tanggal 13 Desember 2012 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama islam pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

*Hal 1 dari 20 hal. Put.No.267/Pdt.G/2012/PA.Sj*



Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 267/Pdt.G/2012/PA.Sj. tanggal 13 Desember 2012 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut Agama Islam dan ketentuan perundang-undangan, menikah pada tanggal 27 Januari 2010 / Tanggal 27 Muharram 1413 H, sebagaimana dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah No. Kk.21.10.01/PW/01/245/2011 tanggal 16 November 2011 (asli terlampir dalam berkas ini/bukti p.);
2. Bahwa, sesudah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya kemudian Penggugat pulang ke Balikpapan Kalimantan Timur ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun dalam usia beberapa bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi cekcok tetapi selalu bisa diatasi dan tetap hidup serumah seperti biasa sampai Penggugat hamil;



4. Bahwa, Tergugat mempunyai kebiasaan meminum-minuman keras dan sering memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak betah hidup bersama dengan Tergugat, bahwa Penggugat selalu menasihati dan mengingatkan agar Tergugat tidak meminum-minuman keras namun Tergugat tidak memperdulikannya, hal tersebut membuat Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin;
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 05 Juni 2011 Penggugat melahirkan anak/keturunan Penggugat dan Tergugat, seorang anak perempuan yang di beri nama xxx yang saat ini telah berumur kurang lebih 1 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi alias telah berpisah, Penggugat kembali ke orang tua Penggugat di Balikpapan Kalimantan Timur karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
7. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harta bersama yang di

Hal 3 dari 20 hal. Put.No.267/Pdt.G/2012/PA.Sj



hasilkan, dan hanya menghasilkan keturunan / anak sebagaimana disebutkan di atas;

8. Bahwa, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan serta mustahil untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga telah terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka mohon perkenan Ketua pengadilan Agama Sinjai Cg. Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak, seraya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shugraa Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx.
3. Menyatakan bahwa anak / keturunan Penggugat dan Tergugat bernama xxx, yang berhak mengasuh adalah Penggugat sampai berumur dewasa.
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.

ATAU



Bila ketua Pengadilan Agama Sinjai Cg. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat datang di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah dan ternyata Tergugat sudah dipanggil sebanyak dua kali, panggilan pertama tanggal 27 Desember 2012 dan panggilan kedua tanggal 8 Januari 2013 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini tidak dapat dimediasi namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan kembali rukun seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akata Nikah Nomor Kk.21.10.01/Pw.01/245/2011,

*Hal 5 dari 20 hal. Put.No.267/Pdt.G/2012/PA.Sj*



tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sinjai, diberik kode P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. xxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, saksi hadir pada pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sinjai selama 1 (satu) tahun dalam keadaan rukun dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxx, umur 1 (satu) tahun kini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok disebabkan Tergugat tidak mau berhenti minum minuman keras dan telah dinasihati oleh Penggugat bahkan justeru Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat kembali ke orang tuanya di Balikpapan Kalimantan Timur dan keduanya telah



berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya serta tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri;

- Bahwa selama pisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat, telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap tinggal bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxx, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan saksi sering kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan januari 2010, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxx, umur 1 (satu) tahun, kini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun beberapa bulan kemudian terjadi cekcok disebabkan Tergugat selalu menum minuman keras dan tidak mau berhenti meskipun

Hal 7 dari 20 hal. Put.No.267/Pdt.G/2012/PA.Sj





dinasihati oleh Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Balikpapan Kalimantan Timur hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah lagi dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdimisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan Kalimantan Timur sedangkan Tergugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai dan posita gugatan Penggugat





menunjukkan sengketa perkawinan yakni perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (1) dan (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai, sesuai tempat tinggal/kediaman Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dilkabulkan secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya



bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan sering memukul Penggugat dan telah dinasihati oleh Penggugat namun Tergugat tidak memperdulikannya, membuat Penggugat tersiksa lahir dan batin, dan tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Balikpapan Kalimantan Timur, kini keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula agar anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxx, umur 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai pengasuh sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat oleh pejabat yang



berwenang dan isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dibawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan

Hal 11 dari 20 hal. Put.No.267/Pdt.G/2012/PA.Sj



bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxx, umur 1 (satu) tahun dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok disebabkan Tergugat tidak mau berhenti minum minuman keras meskipun telah dinasihati oleh Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan berakibat pisah tempat tinggal/pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri maka

Hal 13 dari 20 hal. Put.No.267/Pdt.G/2012/PA.Sj



tujuan perkawinan  
tersebut tidak dapat  
diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 1 ( satu ) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin setelah Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya menghentikan perbuatannya minum-minuman keras namun tidak pernah diperdulikan, tindakan Penggugat tersebut diambil karena sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian



rupah parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah, tetapi perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huaruf f Kompilasi Hukum islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku isteri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat

*Hal 15 dari 20 hal. Put.No.267/Pdt.G/2012/PA.Sj*





(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxx, Penggugat dalam surat gugatannya menuntut pula agar anak tersebut di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxx, telah berumur 1 (satu) tahun lebih (belum mumayyiz), dan ternyata pula kini sedang dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya berdasarkan keterangan saksi 1 Muh Arifin bin Muh Kasim dan saksi 2 bernama Rukmiyah binti Katong, yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, umur 1 tahun lebih, adalah di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil / kuasanya yang



sah menurut hukum dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan gaugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tempat tinggal Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

Hal 17 dari 20 hal. Put.No.267/Pdt.G/2012/PA.Sj



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( xxx ) terhadap Penggugat ( xxx ).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx , lahir pada tanggal 5 juni 2011 berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ( 21 Tahun).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan xxx, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari selasa tanggal 15 januari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1434 Hijiriah. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Dra. Hj. Jusmah  
Muhammad Junaid

Drs.

Pengganti

Panitera



Baharuddin, BA

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp.  
30.000,00
- ATK. Perkara Rp.  
50.000,00
- Panggilan Rp.  
150.000,00
- Redaksi Rp.  
5.000,00
- Meterai \_\_\_\_\_ Rp.  
6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00 ( dua ratus  
empat puluh satu ribu rupiah )